



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU RAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan sebagai organisasi perangkat daerah, mempunyai kedudukan yang strategis dan dapat memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan;
 - b. bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan Kabupaten terluar dan perbatasan yang merupakan pusat kawasan strategis nasional yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau diantaranya adalah Pulau Rao, jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan yang cukup jauh, pertumbuhan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan semakin meningkat sehingga perlu membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao.

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PULAU MOROTAI

DAN

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PULAU RAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai;
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dipimpin oleh camat;
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintahan Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan.
9. Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan beberapa Kecamatan atau bagian Kecamatan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih.
10. Penghapusan kecamatan adalah tindakan meniadakan Kecamatan yang ada.
11. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan dua Kecamatan atau lebih menjadi Kecamatan baru.
12. Lingkungan adalah bagian dari wilayah Pedesaan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan kecamatan adalah untuk memperpendek rentang kendali Pemerintahan sebagai akibat dari pesatnya perkembangan jumlah penduduk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- (2) Tujuan pembentukan kecamatan adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kecamatan Pulau Rao untuk kepentingan strategis Nasional.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa:
- a. Kecamatan Pulau Rao adalah Kecamatan terluar yang berada di Kabupaten Perbatasan dan masuk Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 – Tahun 2019 tentang lokasi prioritas Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kecamatan Pulau Rao adalah merupakan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam penetapan Daruba Morotai sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Bagian Kedua Ibu Kota Kecamatan

Pasal 4

Ibukota Kecamatan Pulau Rao berkedudukan di Desa Leo Leo

BAB III WILAYAH DESA DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Wilayah Desa

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pulau Rao sebagai wilayah pemekaran Kecamatan Morotai Selatan Barat mencakup wilayah Desa sebagai berikut:
- a. Desa Posi-Posi;
 - b. Desa Aru Burung;
 - c. Desa Loumadoro;
 - d. Desa Leo-Leo; dan
 - e. Desa Saminyamau.

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Rao dari sebagian wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat, maka Kecamatan Morotai Selatan Barat yang tersisa terdiri dari Desa :

- a. Desa Waringin
- b. Desa Cucumare
- c. Desa Aru Irian
- d. Desa Ngele-Ngele Besar
- e. Desa Ngele-Ngele Kecil
- f. Desa Usbar Pantai
- g. Desa Tiley
- h. Desa Raja
- i. Desa Wayabula
- j. Desa Tutuhu
- k. Desa Cio Dalam
- l. Desa Cio Gerong
- m. Desa Cio Maloleo
- n. Desa Tiley Pantai
- o. Desa Bobulla

Bagian Kedua Batas Wilayah Administrasi

Pasal 6

Kecamatan Pulau Rao dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Halmahera;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Selat Wayabula.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

Kecamatan Pulau Rao merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 dan dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 8

(1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ;dan wilayah kecamatan kepada Bupati.
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi;
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi;
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, camat mendapat pelimpahan kewenangan Bupati:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu;
- (5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PEMBAGIAN ASET

Pasal 10

Pembagian Aset Pemerintahan Kecamatan dan pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan kecamatan induk dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara Kecamatan Baru dengan Kecamatan Induk yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat dan disepakati bersama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU
UTARA : 3/2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU RAO

I. UMUM

Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Pembentukan wilayah kecamatan baru merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, hakikat pembentukan perangkat daerah kecamatan lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah kecamatan merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah, sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah terluar dan daerah perbatasan sesuai dengan Peraturan BNPP Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 dan juga ditetapkan sebagai Daerah Pusat Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Pulau Morotai pun merupakan daerah kepulauan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau diantaranya adalah Pulau Rao yang jarak tempuh ke ibu kota kecamatan yang cukup jauh, pertumbuhan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan semakin meningkat sehingga perlu membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara normatif pembentukan kecamatan dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

”Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dapat membentuk Kecamatan Pulau Rao yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 42